

PENYULUHAN HUKUM-PEDOMAN KARYA TULIS

2018

PERMENKUMHAM NO.9, BN 2018/NO.482, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya serta ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Peraturan Bersama Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.9 Tahun 2014 dan No.12 Tahun 2014; PERMENPAN RB No.3 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.64 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum yang terdiri dari Latar Belakang, Jenis, Bentuk dan Ruang Lingkup Karya Ilmiah/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum, Kaidah, Format, Sistematika, Komposisi Bagian, dan Gaya Bahasa Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum, dan Etika Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah (KT/KI). Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum bertujuan untuk membangun persamaan persepsi berbagai pemangku kepentingan dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah dan memberikan standar dan pedoman bagi penyuluh hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2018.
 - Lamp. 33 hlm.